

**PELAKSANAAN PENERAPAN *SOCIAL DISTANCING* UNTUK
MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19
(Studi Penelitian Di Kota Langsa)**

Raka Pratama¹, Bustami, S.H., M.A.², Rini Fitriani, S.H., M.H.³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24411

rakapratama831@gmail.com¹, bustami@unsam.ac.id², rinifitriani@unsam.ac.id³

Abstrak

Pandemi Covid 19 membuat masyarakat wajib mematuhi Protokol kesehatan, tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Langsa. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Social Distancing Covid-19 di Kota Langsa, dan untuk mengetahui hambatan dan upaya penerapan Social Distancing di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Pelaksanaan penerapan Social Distancing tidak berjalan maksimal karena masyarakat menganggap penyebaran Covid-19 sudah tidak bisa membendung aktivitas masyarakat yang sudah tidak bisa lagi tinggal diam di dalam rumah, masyarakat juga beranggapan Covid-19 hanya menyerang orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Hambatannya kurang memberikan tindakan tegas dari petugas yang tidak mematuhi Prokes. Upayanya adalah Pemerintah melakukan sosialisai razia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun keberanian sosial untuk menegur orang yang melanggar prokes, diterapkan secara sungguh-sungguh aturan memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. Disarankan kepada Satgas agar mengajak segenap aparat, petugas, relawan, dan berbagai elemen masyarakat lain dalam mempertahankan semangat memerangi Covid-19, tidak segan menutup atau memberi sanksi terhadap pihak yang tidak dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Social Distancing, Covid-19

Abstract

The Covid 19 pandemic makes people obliged to comply with health protocols, but in its implementation many do not comply with regulations issued by the Langsa City government. The research objectives were to determine the implementation of the application of Social Distancing Covid-19 in Langsa City, and to determine the obstacles and efforts to implement Social Distancing in Langsa City. This study uses empirical juridical research, namely research through a series of field interviews with respondents and informants. The implementation of the application of Social Distancing did not run optimally because people thought the spread of Covid-19 could no longer stem the activities of people who could no longer stay still at home, people also thought that Covid-19 only attacked people with weak immune systems. The obstacle is less firm action from officers who do not comply with the Prokes. Its efforts are that the government conducts socialization raids to increase public awareness, builds social courage to reprimand people who violate the health program, seriously enforce the rules for imposing sanctions on violators of health protocols. It is suggested to the Task Force to invite all apparatus, officers, volunteers, and various other elements of society to maintain the spirit of fighting Covid-19, not to hesitate to close or impose sanctions on parties who cannot comply with health protocols in accordance with established provisions.

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah terjadi di seluruh dunia yang menyebabkan terjangkaunya segala aktifitas dan harus tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari penularan Covid-19.

Masyarakat merupakan sejumlah orang yang cukup banyak, yang tinggal dalam suatu wilayah/negara/daerah/pulau/suku, yang sama, interaksi yang dilakukan adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Pelaksanaan penerapan *Social Distancing* seseorang tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan dan melakukan jaga jarak setidaknya satu meter saat sedang interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit bahkan ada orang yang terpapar COVID-19 tanpa gejala atau orang tanpa gejala (OTG).

Berikut beberapa contoh dari penerapan *social distancing* yang dilakukan, yaitu:

1. Belajar daring yang dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa
2. Menunda segala macam pertemuan seperti seminar, dan rapat, atau melakukannya secara virtual melalui aplikasi Zoom.
3. Tidak mendatangi orang yang sedang sakit, melainkan melalui video call, dan work from home (WFH).

Contoh di atas akan menurunkan tingkat penyebaran Covid-19 sehingga masyarakat tidak terpapar penyebaran penyakit *MERS-CoV*. Penyakit *MERS-CoV* merupakan penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh *Coronavirus*. Meski sebagian kasus dari infeksi *MERS-CoV* banyak yang mengaitkan infeksi berasal dari manusia ke manusia dalam pengaturan perawatan kesehatan, bukti yang saat ini terjadi menunjukkan bahwa unta *dromedaries* adalah inang *reservoir* utama untuk *MERS-CoV* dari infeksi *MERS-CoV* pada manusia.

Virus *MERS-Cov* tidak mudah untuk menular dari orang-orang kecuali ada kontak dekat, seperti terjadi ketika memberikan bantuan tanpa menggunakan prokes. Beberapa contoh yang disebutkan ialah dengan tidak melakukan aktivitas dengan berkerumunan. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang tetap melakukan aktivitas diluar rumah dengan tidak menerapkan prokes yang diberlakukan oleh pemerintah dalam Pasal 13 Ayat (1), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan SKB dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), berbunyi

- a Peliburan sekolah dan tempat kerja
- b Pembatasan kegiatan keagamaan
- c Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum
- d Pembatasan moda transportasi; dan

e Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Dalam Pasal 13 Ayat (1) point c di atas terdapat pengecualian di beberapa tempat seperti supermarket, pasar, atau tempat penjualan obat-obatan dan kebutuhan pangan, bahan bakar minyak, gas dan energi, fasilitas pelayanan, dan fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi dalam pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan wabah virus corona(Covid-19) di Langsa sejak Februari sampai saat ini diolah dalam data berikut :

NO	Penyebaran wabah Covid-19 di Kota Langsa	Jumlah
1	Total Suspek/PDP	164 Orang
	Dirawat	3 Orang
	Isolasi Mandiri	8 Orang
	Selesai pemantauan	153 orang
2	Konfirmasi Positif	28 Orang
	Dirawat	6 orang
	Isolasi Mandiri	22 orang
3	Selesai Isolasi	262 orang
4	meninggal	13 orang

Sumber data : Yanis Prianto, (Jurubicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Langsa.

Dalam Peraturan Walikota yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Langsa dalam mengurangi penyebaran Covid-19 di Kota Langsa mengatakan bahwa harus melaksanakan 4 M, yaitu “memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak (*Social Distancing*), dan menghindari keramaian”.

Setelah dikeluarkannya peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum dan Pengendalian Corona Virus Disease 19, seperti yang diketahui beberapa masyarakat masih kurang mengikuti protokol kesehatan yang di keluarkan oleh Wali Kota Langsa, tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker sebagai contoh seperti di warungkopi, pasar, tempat-tempat tersebut masih melakukan aktifitas seperti biasa.

Saat ini yang terjadi di Kota Langsa bahwasanya sebagian besar dari masyarakat tidak mengikuti instruksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk tetap melakukan penerapan *Social Distancing*, agar dapat mengurangi penyebaran Virus Corona (Covid-19). Hal ini tidak sesuai dengan instruksi pemerintah yang telah diatur dalam :“Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)".

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Maka saya tertarik untuk meneliti dan menemukan sebuah judul skripsi tentang "PELAKSANAAN PENERAPAN *SOCIAL DISTANCING* UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 (Studi Penelitian Di Kota Langsa)" Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan terhadap penerapan *Social Distancing* COVID-19 di Kota Langsa ?
2. Apa hambatan dan upaya penerapan *Social Distancing* di Kota Langsa ?

B. METODE PENELITIAN

Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber referensi. Maka peneliti akan menggunakan penelitian Yuridis – Empiris. Penelitian yuridis dan empiris yaitu berdasarkan riset penelusuran pustaka dan lapangan. Penelitian Yuridis atau Library Research ialah memanfaatkan sumber dari perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Penelitian Empiris atau *Field Research* ialah penelitian lapangan atau penelitian dilapangan, untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penerapan *Social Distancing* COVID-19 di Kota Langsa

Pandemi COVID-19 membawa dimensi baru yang tidak terkira, baik kepada kehidupan manusia maupun interaksi antarnegara. Dalam perspektif hubungan internasional, pandemi ini seakan menjadi pelengkap bagi tren deglobalisasi sejak beberapa tahun terakhir.

Semua negara sama-sama berupaya memperlambat penyebaran virus untuk meminimalisasi beban bagi kapasitas sistem kesehatan sambil memberikan waktu untuk pengumpulan sarana pengobatan dan kemungkinan dikembangkannya vaksin. Hubungan internasional pun terpengaruhi oleh cara-cara pengurangan wilayah, pembatasan ekspor peralatan medis, penghentian giat-giat produksi, dan terbatasnya pergerakan tenaga kerja. Negara dipaksa untuk menerapkan pembatasan perjalanan internasional atau penutupan batas negara.

Kesadaran kolektif saat sedang menjalankan proses masih menjadi pekerjaan yang berat untuk sebagian masyarakat. Penyebabnya masih kurangnya contoh dari figur

publik yang masih melakukan kegiatan di media sosial dengan tidak melakukan proses yang seharusnya. Proses seakan hanya untuk memenuhi aturan.

Di dalam ilmu hukum dikenal dengan beberapa pendapat tentang pelaksanaan hukum. Diantara beberapa pendapat terdapat tentang pelaksanaan hukum. Dari sekian banyak pendapat, terhadap suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikatnya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Hukum berisi tentang perintah dan larangan. Hukum memberitahukan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.⁴

Social Distancing merupakan salah satu langkah untuk mencegah dan pengendalian infeksi virus Corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan pada tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini, istilah social distancing sudah diganti dengan *physical distancing* oleh pemerintah.⁵

faktor faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakan Penerapan *Social distancing* :

- a Terlalu percaya diri bahwa dirinya dan keluarga tidak mungkin tertular virus corona.
- b Tidak berfikir bahwa ia bisa membahayakan orang lain di dekatnya.
- c Tidak memahami *Social Distancing* sebenarnya seperti apa.
- d Tidak memikirkan hal-hal tak terduga, seperti posotif COVID-19 tanpa gejala atau penularan tidak sengaja.
- e Kurangnya penataan teradap ketentuan hukum.⁶

Peran dari kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat sering ada perbedaan antara pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola perilaku yang dikehendaki oleh normanorma (kaidah) hukum. Hal ini akan

⁴ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Media Grafika 77, Jakarta 2012, halaman 2

⁵ Aminuddin Ilmar, *Memahami Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani COVID-19*, Phinatama Media, Makasar 2020, halaman 25

⁶ Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014

menyebabkan timbulnya permasalahan berupa kesenjangan sosial . Pada waktu tertentu akan terjadi konflik dan ketegangan sosial yang akan mengganggu jalannya perubahan masyarakat. Keadaban demikian terjadi karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.⁷

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Kota Langsa, tentu saja masyarakat minim terhadap kesadaran dan kepatuhan dari hukum, yaitu kepatuhan terhadap *Social distancing*. Pemerintah telah mengarahkan kepada masyarakat untuk mematuhi Prokes.

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Kota Langsa, tentu saja masyarakat minim terhadap kesadaran dan kepatuhan dari hukum, yaitu kepatuhan terhadap *Social distancing*. Pemerintah telah mengarahkan kepada masyarakat untuk mengikuti 4Prokes.

Pemerintah Kota Langsa telah mengeluarkan Instruksi terkait pandemi Covid-19 diantaranya *Social Distancing* dan menggunakan masker dalam setiap beraktifitas di lingkungan Kota Langsa.

Masyarakat kota langsa selayaknya harus Menggunakan masker, menjaga jarak sekaligus menghindari kerumunan, kemudian mencuci tangan. Hal sederhana ini ternyata masih banyak yang kurang melaksanakan. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa sosialisasi prokes dari teknologi informasi belum efektif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.⁸

Banyak pihak yang masuk berkerumun serta abai terhadap penggunaan masker dan mengabaikan jaga jarak. Bahkan, di kalangan acara-acara yang bersifat mengumpulkan masa sendiri beredar foto kegiatan resmi dan acara-acara kerumunan tanpa memakai masker yang seharusnya. Kesadaran penerapan sulit dilakukan karena banyak yg menafsirkan sendiri cara melalui pandemi ini.⁹

Dari fakta tersebut, prokes perlu lebih ditegaskan lagi sekaligus memberi percontohan yang langsung menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Salah satunya memberanikan diri untuk menegur orang yang melanggar prokes. Tantangannya bagaimana dalam jangka pendek mengubah perilaku melalui kesadaran.¹⁰

Kepolisian sudah banyak memberikan upaya upaya terhadap pencegahan penyebaran Covid-19, diantaranya memberikan masker kepada warga-warga Kota Langsa

⁷ Elly Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIS Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014

⁸ Wawancara dengan Samsul, Ketua Relawan Satgas Kota Langsa, Tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

⁹ Wawancara dengan Samsul, Ketua Relawan Satgas Kota Langsa, Tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

¹⁰ Wawancara dengan Samsul, Ketua Relawan Satgas Kota Langsa, Tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

dengan harapan memutuskan rantai penularan covid 19 dan mematuhi prokes. Jika masyarakat tidak mematuhi prokes, maka Polisi akan memberikan teguran kepada masyarakat.¹¹

Satpol PP juga melakukan pergerakan kepada tempat tempat keramaian dan wisata dalam hal mencegah kerumunan, tetap melakukan *social distancing*, menggunakan masker dan mematuhi prokes. Bagi masyarakat yang tidak melakukan *Social Distancing* akan diberikan arahan dan teguran, jika dilanggar maka akan dibubarkan kegiatan tersebut demi memutuskan penularan Covid-19.¹²

Banyak masyarakat yang masih kurang mematuhi prokes, dikarenakan masyarakat menganggap Covid-19 itu tidak ada atau tidak ada di wilayah kediamannya. Masyarakat ragu-ragu akan kepercayaan dan kepastian dari Covid-19 bahwasannya benar atau tidak virus itu ada atau hanya dibuat buat dan bisa disebut Konspirasi saja. Masyarakat menganggap bahwa mematuhi prokes itu atau memakai masker tidak begitu efektif terhadap penularan Covid-19.¹³

Kepanikan yang berlebihan juga dialami oleh beberapa masyarakat Kota Langsa. Dengan melihat angka positif Covid-19 yang begitu memuncak dan angka kematian yang tinggi akibat Covid 19 di Indonesia. Hal ini termasuk *Generalized Anxiety Disorder* (GAD) atau gangguan kecemasan umum ditandai dengan perasaan cemas, khawatir, atau takut berlebihan yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan.¹⁴

Kemudian ada juga masyarakat akan percaya dan yakin bahwa benar adanya covid-19 dengan melihat berita-berita dan orang yang terpapar Covid-19 di Kota Wuhan China dan menyebar ke seluruh dunia termasuk Kota Langsa. Masyarakat mendukung untuk ditegakkannya Prokes dengan menggunakan masker, dan lain lain.¹⁵

Tidak sedikit masyarakat yang kurang mematuhi Prokes karena masyarakat biasa-biasa saja seperti hari-hari sebelumnya dan tidak menganggap akan bahaya dari Covid-19.¹⁶

Masyarakat juga meminta jawaban yang jelas dan pasti mengenai Covid-19, dikarenakan masyarakat yakin bahwa di Kota Langsa sama sekali tidak ada yang positif Covid. Banyak pihak rumah sakit yang sewenang wenangnya memvonis pasien Covid-19

¹¹ Wawancara dengan M. Ridha Firdausi, Polisi Di Polres Kota Langsa, Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

¹² Wawancara dengan Bachtiar, Anggota Satpol PP Kota Langsa, Tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

¹³ Wawancara dengan Edi Firmasyah, Warga Gampong Meuligo Kota Langsa, Tanggal 24 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

¹⁴ Wawancara dengan Muhammad Wahyudi Siregar, Warga Alur Merbau Kota Langsa, Tanggal 24 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

¹⁵ Wawancara dengan Hidayatullah, Warga Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa, Tanggal 25 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

¹⁶ Wawancara dengan Cut Widya Ganti, Warga Gampong Paya Bujok Teungoh Kota Langsa, Tanggal 25 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

tanpa jawaban dan keterangan yang jelas, tidak ada bukti-bukti Covid-19 yang tepat seperti kejadian di Wuhan China. Masyarakat banyak kecewa akan hal ini dan meminta kepada rumah sakit untuk berkerja secara professional dan memberikan jawaban dan keterangan yang terbaik dan meyakinkan akan bagaimana Covid-19 tersebut.¹⁷

Dengan melihat data-data yang terinfeksi Covid-19 terus meningkat, maka kesadaran hukum masyarakat terhadap *Social Distancing* belum efektif. Pemerintah melalui Satgas Covid-19 sudah melakukan upaya yang baik dalam memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Akan tetapi dalam hal ini tidak cukup Satgas saja, akan tetapi masyarakat membentuk kesadaran hukum dalam diri masing-masing demi keselamatan dan kesehatan agar terhindar dari Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap terhadap masyarakat di Kota Langsa dapat disimpulkan bahwa minim kesadaran hukum terhadap pelaksanaan Protokol kesehatan dan Social Distancing.

2. Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Penerapan *Social Distancing* di Kota Langsa

Pandemi Covid-19 telah terjadi di seluruh dunia yang menyebabkan terjangkaunya segala aktifitas dan harus tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari penularan Covid-19.

Ada beberapa hambatan yang dihadapi atau dialami dalam penerapan *social distancing* Kota Langsa, yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat kurang mentaati Prokes yang dianjurkan oleh Pemerintah karena minimnya kesadaran hukum dan susah diatur dikarenakan tidak takut/ tidak percaya terhadap Covid-19.¹⁸
2. Pemerintah kurang memberikan tindakan yang tegas dari petugas yang tidak mengikuti Prokes.¹⁹
3. Masyarakat sering membuat kerumunan terutama di tempat umum dan wisata tanpa mematuhi Prokes Covid-19.²⁰
4. Belum diterapkan secara maksimal adanya sanksi untuk orang yang tidak mematuhi prokes, sanksi dapat berupa teguran dan denda.²¹

¹⁷ Wawancara dengan Egy Nadiansyah, Warga Gampong Paya Bujok Tunong Kota Langsa, Tanggal 25 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

¹⁸ Wawancara dengan Samsul, Ketua Relawan Satgas Kota Langsa, Tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Wawancara dengan Bachtiar, Anggota Satpol PP Kota Langsa, Tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

²¹ Wawancara dengan M. Ridha Firdausi, Polisi Di Polres Kota Langsa, Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya prokes, sehingga tidak mengerti dan kurang bertanya. Akibat dari itu masyarakat tidak mengetahui jika belum diberitahukan dengan cara sosialisasi.²²

Sebuah upaya yang dilakukan Satgas Kota Langsa untuk memutuskan penularan Covid-19 di Kota Langsa diantaranya membagikan masker dan sebagainya. Penanganan sanksi berupa teguran dan denda merupakan upaya dalam menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam penerapan social distancing yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah harus melakukan sosialisai razia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Menerapkan sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi Prokes.
3. Mematuhi Prokes ketika berada di tempat umum dan wisata yaitu menggunakan masker, sering mencuci tangan, hindari berjabat tangan, etika ketika bersin dan batuk, jaga jarak sosial, hindari membuat kerumunan dengan jumlah banyak.
4. Diterapkan secara sungguh-sungguh aturan memberikan teguran kepada pelanggar prokes berupa teguran dan denda sesuai peraturan yang berlaku.
5. Membuat keyakinan yang penuh dan terpercaya kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap masyarakat Kota Langsa agar benar-benar memahami tentang Covid-19.

D. PENUTUP

Pelaksanaan Penerapan *Social Distancing* di Kota Langsa masih kurang efektif karena banyak masyarakat yang beranggapan Covid-19 hanya menyerang orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Pemerintah menegaskan harus mematuhi Prokes, Hambatannya masyarakat kurang mentaati prokes dan minim terhadap kesadaran hukum. Masyarakat membuat kerumunan di tempat umum dan wisata tanpa mematuhi Prokes. Sanksi bagi pelanggar prokes belum diterapkan secara sungguh-sungguh, sanksi dapat berupa teguran dan denda. Upayanya harus mematuhi Protokol Kesehatan dengan 4M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak (*Social Distancing*), dan menghindari keramaian.

Kepada Satgas Covid-19 menaruh perhatian tidak saja pada sosialisasi protokol kesehatan. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 diharapkan mengajak segenap aparat, petugas, relawan, dan berbagai elemen masyarakat lain mempertahankan semangat memerangi Covid-19 . Kepada masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan dan perlu disadarkan atas bahaya Covid-19 dengan pendekatan dan cara yang lebih intensif

²²*Ibid*

dan komprehensif mengingat banyak orang di Indonesia yang beranggapan bahwa pandemi ini sudah mereda. Adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran virus perlu disosialisasikan, difasilitasi, dan dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk secara pasif dan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan tidak segan memberi sanksi terhadap pihak yang melanggar prokes sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Media Grafika 77, Jakarta 2012.

Aminuddin Ilmar, *Memahami Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani COVID-19*, Phinatama Media, Makasar 2020

Fredian Tonny Nasdian, *Sosiologi Umum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesi, Jakarta 2015.

Hamda Sulfinanda, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020.

Muhammad Alief Ibadurrahman, *Covid-19*, Pikiran Rakyat, Cirebon 2020.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, 2011.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2019

3. Sumber Lain

Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014

Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran* Hukum Masyarakat,
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014

Wawancara dengan Edi Firmasyah, Warga Ganpong Meuligo Kota Langsa, Tanggal
24 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Bachtiar, Anggota Satpol PP Kota Langsa, Tanggal 23 Oktober
2020, Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan M. Ridha Firdausi, Bripda Kota Langsa, Tanggal 22 Oktober
2020, Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Samsul, Ketua Satgas Relawan Kota Langsa, Tanggal 21 Oktober
2020, Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Muhammad Wahyudi Siregar, Warga Alur Merbau Kota Langsa,
Tanggal 24 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

Wawancara dengan Hidayatullah, Warga Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa,
Tanggal 25 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

Wawancara dengan Cut Widya Ganti, Warga Gampong Paya Bujok Teungoh Kota
Langsa, Tanggal 25 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)

Wawancara dengan Egy Nadiansyah, Warga Gampong Paya Bujok Tunong Kota Langsa,
Tanggal 25 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB (diolah)